
Analisis Hermeneutika Pasal 51 (C) Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Model Penyelesaian Tindak Pidana dengan Keadilan Restoratif

Dedi Purnama*, I Made Kantikha, Helvis, M. S. Anabertha Sembiring

Universitas Esa Unggul, Indonesia

Email: dedipurnama679@gmail.com*, kanthika@esaunggul.ac.id,

malemna.sura@esaunggul.ac.id

Abstrak:

Pasal 51(c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghadirkan persoalan normatif karena memasukkan konsep "pemulihan" sebagai salah satu tujuan pemidanaan, padahal istilah tersebut secara tradisional berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dalam ranah hukum acara pidana. Artikel ini menganalisis pasal tersebut melalui pendekatan hermeneutika hukum guna menilai kejelasan makna, konsistensi sistemik, dan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan restoratif. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hermeneutis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 51(c) mengandung kekaburan kategori antara norma materiil dan formil, sehingga berpotensi menimbulkan disharmoni dalam sistem peradilan pidana. Frasa "pemulihan" tidak secara eksplisit merujuk pada mekanisme keadilan restoratif, yang dapat menyebabkan multi tafsir dan inkonsistensi dalam implementasinya oleh aparat penegak hukum. Analisis hermeneutika juga memperlihatkan bahwa model keluarga (*family model*) dalam praktik keadilan restoratif lebih sejalan dengan tujuan pemulihan sebagaimana dipahami dalam teori modern, namun tetap memerlukan reposisi dalam struktur hukum acara pidana. Artikel ini menyimpulkan perlunya reposisi makna pemulihan agar sesuai dengan struktur hukum acara pidana dan praktik restorative justice yang sistematis, serta merekomendasikan pembentukan peraturan pelaksana yang komprehensif dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan khusus.

Kata kunci: Hermeneutika hukum; KUHP 2023; keadilan restoratif; pemulihan; penafsiran pasal.

Abstract:

Article 51(c) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code presents normative problems because it includes the concept of "recovery" as one of the purposes of criminalization, even though the term is traditionally related to the case settlement process within the realm of criminal procedure law. This article analyzes the article through a legal hermeneutic approach to assess its clarity of meaning, systemic consistency, and conformity with the principles of restorative justice. The research uses normative methods with legislative, conceptual, and hermeneutical approaches. The findings reveal that Article 51(c) contains a category blurring between material and formal norms, potentially creating disharmony in the criminal justice system. The phrase "recovery" does not explicitly refer to restorative justice mechanisms, which may lead to multiple interpretations and inconsistencies in implementation by law enforcement officials. Hermeneutic analysis also shows that the family model in restorative justice practice is more aligned with the goal of recovery as understood in modern theory, yet still requires repositioning within the structure of criminal procedure law. This article concludes the need to reposition the meaning of recovery in accordance with the structure of criminal procedure law and systematic restorative justice practices, while recommending the establishment of comprehensive implementing regulations and strengthening the capacity of law enforcement officials through specialized education and training.

Keywords: legal hermeneutics; Criminal Code 2023; restorative justice; recovery; Interpretation of the article.

PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui KUHP 2023 membawa sejumlah perubahan konseptual yang signifikan, salah satunya melalui rumusan Pasal 51(c) yang

memasukkan frasa “memulihkan” sebagai tujuan pemidanaan. Rumusan ini menimbulkan perdebatan metodologis karena pemulihan secara tradisional dipahami sebagai ranah hukum acara pidana, bukan ranah hukum materiil (Ammanullah, 2024). Penempatan konsep pemulihan di dalam tujuan pemidanaan dapat menimbulkan tumpang tindih sistemik, terutama ketika dikaitkan dengan fungsi penyelesaian perkara yang lazimnya berada dalam domain penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan putusan (Pratama, Reyhan DhaniPratama, 2024; Rohman, 2023).

Kajian terdahulu mengenai restorative justice dalam pembaruan hukum Indonesia telah cukup banyak dilakukan, namun masih menyisakan ruang untuk eksplorasi lebih mendalam. Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (2020) menyoroti perlunya keseimbangan antara tujuan pembalasan dan rehabilitasi dalam teori pemidanaan, namun belum secara spesifik mengkaji frasa “memulihkan” dalam konteks tujuan pemidanaan. Sementara itu, Afifah dan Siregar (2021) lebih memfokuskan kajiannya pada penerapan restorative justice pada tahap penyidikan, tanpa menelaah secara kritis bagaimana konsep pemulihan diakomodasi dalam norma hukum materiil. Penelitian lain oleh Muladi (1998) telah meletakkan dasar-dasar sistem peradilan pidana terpadu, tetapi belum menjangkau analisis terhadap struktur normatif pasal-pasal dalam KUHP baru.

Di tingkat internasional, kajian hermeneutika hukum terhadap teks undang-undang telah berkembang pesat. Gadamer (2004) dalam karyanya *Truth and Method* menegaskan pentingnya memahami teks hukum dalam konteks historis dan sistemiknya untuk menangkap makna yang utuh. Namun, penerapan hermeneutika dalam menganalisis pasal-pasal KUHP 2023, khususnya yang berkaitan dengan restorative justice, masih sangat terbatas dalam literatur hukum Indonesia. King (2012) melalui teori *family model* menawarkan perspektif baru tentang penyelesaian konflik yang berbasis pada relasi sosial dan kedekatan emosional, yang relevan untuk memahami bagaimana konsep pemulihan seharusnya dioperasionalkan dalam praktik peradilan.

Kajian sebelumnya banyak membahas keberadaan *restorative justice* dalam pembaruan hukum Indonesia, namun belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis frasa “memulihkan” dalam Pasal 51(c) melalui perspektif hermeneutika hukum. Penelitian Misnen Ardiansyah menyoroti perlunya keseimbangan antara pembalasan dan rehabilitasi, sementara karya Afifah dan Siregar lebih memfokuskan penerapan restorative justice pada tahap penyidikan. Namun, kajian-kajian tersebut belum menjelaskan ketidaksinkronan kategori antara norma materiil dan formil. Di sini letak kebaruan artikel ini, analisis diarahkan pada *struktur normatif* Pasal 51(c) melalui hermeneutika hukum.

Meskipun berbagai kajian telah menyentuh tema restorative justice, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis frasa “memulihkan” dalam Pasal 51(c) KUHP 2023 melalui perspektif hermeneutika hukum. Kajian-kajian yang ada cenderung membahas restorative justice secara umum atau pada tataran implementasi di tingkat penyidikan dan penuntutan, tanpa menyoroti ketidaksinkronan kategori antara norma materiil dan formil yang terkandung dalam pasal tersebut (Anwar Sadat et al., 2025; Margono & Arief, 2025). Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) artikel ini, yaitu melakukan analisis mendalam terhadap struktur normatif

Pasal 51(c) menggunakan pendekatan hermeneutika hukum untuk mengungkap ketegangan makna yang berpotensi memengaruhi koherensi sistem peradilan pidana Indonesia.

Berdasarkan identifikasi kesenjangan penelitian tersebut, artikel ini menawarkan kontribusi akademik berupa analisis hermeneutika terhadap Pasal 51(c) untuk menunjukkan "ketegangan makna" yang berpengaruh terhadap bangunan sistem peradilan pidana. Selain itu, artikel ini mengkaji kesesuaian pasal tersebut dengan model penyelesaian keadilan restoratif, khususnya *family model* yang dikembangkan oleh King (2012), yang jarang dibahas dalam literatur hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami dan mereposisi makna pemulihan dalam struktur hukum pidana Indonesia, sekaligus merumuskan model penyelesaian restoratif yang tepat dalam konteks sistem hukum pidana nasional (Van der Muur, 2025).

Rumusan masalah penelitian ini meliputi tiga pertanyaan utama, yaitu pertama, bagaimana penafsiran hermeneutika hukum terhadap Pasal 51(c) KUHP 2023? Kedua, apa implikasi normatif dari frasa “pemulihan” dalam norma tujuan pemidanaan? Ketiga, apa model ideal lembaga penyelesaian keadilan restoratif? Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan makna normatif Pasal 51(c), menilai konsistensinya dengan struktur hukum pidana yang ada, serta merumuskan model penyelesaian restoratif yang tepat dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia (Ediyanto, 2023). Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hermeneutika hukum dalam memahami norma pidana, serta memperkaya literatur mengenai restorative justice di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan Pasal 51(c) secara konsisten, serta menjadi acuan dalam penyusunan peraturan pelaksana dan pembaruan hukum acara pidana yang selaras dengan prinsip keadilan restoratif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hermeneutika hukum. Bahan hukum primer terdiri atas KUHP 2023, dan regulasi terkait restorative justice. Bahan hukum sekunder berasal dari literatur hermeneutika, teori pemidanaan, dan kajian restorative justice. Analisis dilakukan secara deduktif melalui rekonstruksi makna teks pasal dan pengujiannya terhadap sistem hukum pidana. Pendekatan hermeneutika digunakan untuk menilai koherensi antara maksud pembentuk undang-undang, teks pasal, dan fungsi normatif dalam sistem peradilan pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Pasal 51(c) dalam Struktur KUHP UU 1/2023 Berada pada paragraf 1 Tujuan pemidanaan, dimana tertulis” Pasal 51, Pemidanaan bertujuan; c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Dalam hurup c ini, menempatkan frasa “pemulihan” sebagai salah satu tujuan pidana. Secara struktur, ketentuan ini disusun bersama tujuan lain seperti pencegahan dan pembinaan pelaku. Namun, pemulihan secara teori bukan merupakan tujuan,

melainkan mekanisme penyelesaian perkara, sehingga rumusan ini menggeser konsep dasar pembedaan.

Dalam analisis linguistik, istilah pemulihan mengandung makna perbaikan hubungan sosial, pengembalian kondisi korban, atau penyelesaian konflik. Karena KUHP1/2023 tidak memberi batasan, frasa ini menjadi rentan ditafsirkan secara luas, termasuk pada tindak pidana berat yang tidak kompatibel dengan mekanisme pemulihan.

Memang benar bahwa ketidakadaan istilah “keadilan restoratif” pada tujuan pembedaan di KUHP 2023 secara eksplisit, ini dapat menimbulkan ruang interpretasi yang luas, bahkan multi tafsir, terutama karena sifat norma-norma ini adalah normative filosofis dan bukan teknis operasional.

Secara gramatikal, Pasal 51 huruf C tidak membedakan antara tindak pidana ringan atau berat. Hal ini membuka masalah dan Potensi luas penerapan terhadap semua tindak pidana. Dengan demikian, secara tekstual, tujuan “memulihkan keseimbangan dan menegaskan perdamaian” dapat dianggap berlaku untuk semua jenis tindak pidana dari pelanggaran ringan hingga kejahatan serius seperti korupsi, terorisme, atau pembunuhan.

Namun secara sistemik dan *teleologis*, hal itu tidak dapat diterapkan secara mutlak untuk semua tindak pidana. Mengapa? Karena penerapan prinsip *Restorative Justice* secara menyeluruh harus mempertimbangkan batas moral dan kepentingan publik.

Prinsip pemulihan dan perdamaian tidak mungkin diterapkan dalam kasus-kasus *extraordinary crime* seperti, kejahatan terhadap kemanusiaan, terorisme, korupsi, atau kekerasan berat yang mengancam keselamatan publik. Jadi, walaupun norma bersifat umum, penerapannya dibatasi oleh asas keadilan dan proporsionalitas (Pasal 51 huruf (c)), serta oleh *lex specialis* dalam undang-undang pidana khusus. Pembahasan akademik saat masih Rancangan Undang-Undang KUHP menunjukkan bahwa konsep pemulihan direferensikan pada tindak pidana ringan dan tertentu. Namun dalam naskah final, batasan ini tidak dicantumkan. Ketidaksinkronan antara maksud dan teks ini merupakan fokus hermeneutika historis.

Hermeneutika hukum mengidentifikasi adanya ketegangan makna antara norma materiil (tujuan pembedaan) dan norma formil (proses penyelesaian perkara). Pemulihan berada di ranah formil, sehingga penempatannya dalam norma materiil merupakan *category mistake* yang berpotensi menimbulkan kekacauan praktik.

Lalu apakah Pasal 51 sampai pasal 54 dapat dikatakan “Bermasalah”, secara yuridis formal, tidak dapat dikatakan bermasalah, karena, norma-norma tersebut bersifat asas dan pedoman, bukan norma delik (bukan pasal yang menimbulkan pidana langsung). Dan Pasal-pasal ini berfungsi menegaskan filosofi pembedaan nasional yang lebih humanis, bukan mengatur mekanisme penyelesaian perkara. Namun, secara hermeneutik dan politik hukum, potensi persoalan muncul karena:

- Tidak ada batasan eksplisit kapan prinsip pemulihan (Restoratif) dapat diterapkan;
- Belum ada peraturan pelaksana atau belum disahkan RUU KUHAP menjadi UU KUHAP (misalnya KUHAP Nasional Baru) yang menjelaskan batas penerapannya;
- Penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dapat menafsirkan “pemulihan keseimbangan” secara berbeda sebagian bisa menafsirkannya luas (menerapkan *restorative justice* ke

hampir semua kasus), sebagian lain menafsirkan sempit (hanya untuk tindak pidana ringan).

Akibatnya, potensi inkonsistensi penegakan hukum menjadi besar di satu daerah bisa diterapkan *restorative justice* untuk kasus penganiayaan ringan, tetapi di daerah lain tidak, meskipun konteksnya sama. Memasukkan pemulihan dalam KUHP menggeser sebagian kewenangan penyelesaian perkara ke ranah penegak hukum materiil. Hal ini dapat menimbulkan disharmoni dengan fungsi penyidikan dan penuntutan, serta memunculkan interpretasi administratif yang bertentangan dengan prinsip integratif sistem peradilan pidana. Untuk mencegah disorientasi norma ini, perlu dilakukan langkah-langkah konkret seperti segera mengesahkan RUU KUHP menjadi UU KUHP serta menguatkan Peraturan pelaksana yang komprehensif. Termasuk Pendidikan hukum dan pembinaan aparat penegak hukum agar penegak hukum memahami bahwa “pemulihan keseimbangan” bukan penghapusan pidana, tetapi bagian dari tujuan moral pemidanaan.

Sebelum UU No1/2023 Tentang KUHP, sistem peradilan pidana Indonesia berorientasi pada model retributif dan deterrent, dimana tujuan pemidanaan untuk menimbulkan efek jera dan memberi penderitaan yang setimpal, korban tidak diberi ruang aktif dalam proses penyelesaian perkara, pemidanaan diukur dari seberapa berat sanksi, bukan dari seberapa pulih masyarakat. Namun, dengan hadirnya Pasal 51 huruf (c), terjadi pergeseran orientasi pemidanaan dari *retributive justice* menuju *restorative justice*, yang menekankan, pemulihan kerugian korban dan keseimbangan sosial, perdamaian sebagai tujuan hukum pidana, dan tanggung jawab pelaku yang bersifat aktif dan moral, bukan hanya sanksional. Pergeseran ini merupakan perubahan paradigma fundamental (*paradigm shift*) dari sistem peradilan pidana yang semula berorientasi pada negara dan pelaku, menjadi sistem yang berorientasi pada korban, masyarakat, dan pemulihan hubungan sosial (Mustolih & Rahman, 2026).

Restorative justice merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis dialog dan partisipasi. Ia tidak mengubah tujuan pidana, tetapi memberi alternatif penyelesaian perkara. Pemulihan dalam Pasal 51(c) tidak menyebutkan mekanisme *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif sehingga keduanya tidak identik.

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah suatu kesatuan komponen yang saling berhubungan dalam upaya negara untuk menegakkan hukum pidana (Rusydiarta, 2025; Sartika et al., 2022; Sukedi & Nuarta, 2024). Komponen ini terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta advokat. Tujuan utamanya bukan semata-mata menghukum pelaku, tetapi mewujudkan keadilan, ketertiban, dan pemulihan keseimbangan sosial akibat tindak pidana. Restorative Justice merupakan model penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan keadaan semula (*restoration*) akibat tindak pidana, melalui dialog dan kesepakatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan fasilitasi aparat penegak hukum (Karjono & Malau, 2024; Kristian & Tanuwijaya, 2017; Mulyani, 2017).

Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, keadilan restoratif diakui secara eksplisit dan diimplementasikan pada beberapa tingkatan, antara lain:

- Dalam hukum anak (UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) melalui diversi;

- Dalam KUHP Nasional baru (UU No. 1 Tahun 2023) melalui Pasal 51 sd 54 khususnya Pasal 51 huruf c, yang menegaskan pentingnya pemulihan bagi korban dan masyarakat sebagai bagian dari tujuan pemidanaan;
- Dalam peraturan kepolisian seperti Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menjadi pedoman bagi penyidik dalam menyelesaikan perkara di luar proses peradilan formal.

Model Keadilan restoratif menekankan prinsip:

- Dialog dan mediasi antara korban dan pelaku;
- Kesukarelaan dan kesepakatan bersama;
- Tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan;
- Pemulihan hubungan sosial dan reintegrasi pelaku ke masyarakat.

Dengan demikian, *Restorative Justice* menjadi salah satu model penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang bertujuan menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut model retributif dan legal formalistik, di mana negara menjadi pusat penegakan hukum. Alurnya bersifat *linear* dan *hierarkis* dimana, Polri bertugas penyelidikan dan penyidikan lalu kejaksaan menjalankan proses penuntutan kemudian Pengadilan menjalankan fungsi pemeriksaan dan pemidanaan yang berakhir di lembaga Pemasyarakatan atau Lapas sebagai terakhir eksekusi atau pembinaan.

Ciri-ciri utama model ini:

- Berorientasi pada pelaku dan pelanggaran hukum terhadap negara, bukan korban.
- Menekankan pembuktian dan penghukuman.
- Relasi antara korban dan pelaku bersifat pasif dan terpisah.
- Efek jera dijadikan ukuran keberhasilan.

Model ini dikenal sebagai sistem retributif atau *Retributive Criminal Justice System*.

Kelebihan dan Kelemahan Model Sistem Retributive Saat Ini

Kelebihan:

- Memberikan kepastian hukum (karena tunduk pada prosedur formal KUHAP).
- Menjaga prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*).
- Melindungi kepentingan umum melalui pengawasan negara.
- Memiliki instrumen hukum yang kuat, termasuk lembaga penegak hukum.

Kelemahan:

- Bersifat punitive dimana fokus menghukum, bukan memulihkan.
- Tidak menyentuh aspek korban dan komunitas sosial.
- Overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan pemborosan anggaran negara.
- Pelaku sering dihilangkan hak moralnya untuk memperbaiki diri.
- Proses panjang dan mahal, menghambat efisiensi penegakan hukum.

Sistem peradilan pidana modern tidak lagi hanya berorientasi pada *retributive justice* (pembalasan), tetapi mulai mengakomodasi *restorative justice* (pemulihan). Pergeseran paradigma ini dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mengurangi beban penjara, memperbaiki hubungan sosial, dan memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh keadilan yang lebih manusiawi.

Dalam teori Michael King, family model menekankan relasi sosial sebagai inti penyelesaian konflik. Model ini sejalan dengan *Restorative Justice* karena memuat nilai kedekatan emosional, musyawarah, dan pemulihan relasi. Model ini dapat menjadi dasar untuk menafsirkan “pemulihan” dalam arah yang lebih kompatibel dengan *restorative justice*, meskipun tetap tidak tepat jika disandingkan sebagai tujuan pemidanaan.

Apabila dipahami melalui hermeneutika sistemik, penempatan pemulihan di pasal 51 huruf c harus mempertimbangkan keterhubungan antar subsistem peradilan pidana. Ketidakjelasan implementasi pemulihan berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan dan misinterpretasi oleh aparat penegak hukum. Analisis hermeneutika menunjukkan bahwa makna pemulihan harus direposisi sebagai mekanisme formil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru. Dengan demikian, pasal 51(c) dapat ditafsirkan sebagai nilai dasar yang mendorong pembaruan hukum acara tanpa mengacaukan struktur materiil KUHP.

Model ideal penyelesaian restoratif adalah model yang memadukan prinsip partisipatif *restorative justice*, family model, dan batasan hukum acara pidana. Pemulihan harus dipahami sebagai tindakan dialogis yang ditempatkan pada tahap penyidikan atau penuntutan, bukan sebagai tujuan pidana dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana.

Penulis memiliki gagasan pembentukan badan khusus *restorative Justice* di bawah Pengadilan Model baru yang penulis maksud yaitu badan penyelesaian khusus keadilan restoratif di bawah pengadilan, hal ini dirasakan merupakan terobosan penegakan hukum (*legal breakthrough*) yang sangat relevan dengan arah KUHP Nasional Baru (UU No. 1 Tahun 2023 Pasal 51–54).

Badan ini berpotensi menjadi lembaga quasi yudisial, setara atau semisal dengan:

- *Pengadilan Hubungan Industrial* (dalam perkara ketenagakerjaan),
- *Badan Arbitrase Nasional Indonesia* (BANI),

Lembaga ini dapat berfungsi sebagai forum penyelesaian cepat, adil, dan berorientasi pemulihan. Serta menurunkan beban negara secara keseluruhan. Serta berwenang menghapus status pelaku baik sebagai tersangka dari kepolisian atau terdakwa atau status lainnya yg diberikan kepada pelaku, sebagaimana di pasal 52 uu 1/2023 tertulis” Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.”

KESIMPULAN

Analisis hermeneutika terhadap Pasal 51(c) menunjukkan bahwa penempatan pemulihan sebagai tujuan pemidanaan tidak konsisten dengan struktur hukum pidana Indonesia. Frasa tersebut mengandung ketegangan makna yang berpotensi menimbulkan multi tafsir dan disharmoni dalam sistem peradilan pidana. Artikel ini menegaskan bahwa pemulihan lebih tepat ditempatkan sebagai mekanisme penyelesaian perkara dalam hukum acara pidana. Model keluarga dalam teori Michael King dapat menjadi acuan konseptual untuk menguatkan prinsip keadilan restoratif yang partisipatif, namun tetap harus diposisikan dalam koridor hukum formil. Reposisi makna pemulihan menjadi langkah penting dalam menjaga koherensi sistem hukum pidana nasional. Serta dibentuknya lembaga baru penyelesaian tindak pidana ringan dibawah pengadilan. Sebagai saran, pembentuk undang-undang perlu segera menyusun

peraturan pelaksana yang komprehensif serta mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) baru yang secara tegas mengatur mekanisme restorative justice, termasuk batasan penerapannya berdasarkan jenis tindak pidana. Aparat penegak hukum perlu diberikan pemahaman yang seragam melalui pendidikan dan pelatihan khusus agar frasa "pemulihan" dalam Pasal 51(c) tidak disalahartikan sebagai penghapusan pidana, melainkan sebagai bagian dari tujuan moral pemidanaan yang humanis. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris implementasi Pasal 51(c) setelah KUHP 2023 berlaku efektif, serta melakukan studi komparatif dengan negara lain yang telah lebih dahulu menerapkan restorative justice dalam sistem peradilan pidananya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N., & Siregar, R. (2021). *Restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Dinamika Hukum.
- Ammanullah, N. (2024). *Sistem penghentian penuntutan dalam mencapai keadilan restoratif pemidanaan*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Anwar Sadat, S. H., M.H., FX, H. B. L., & M.H., S. H. (2025). *Hukum pidana dalam praktek peradilan pidana di Indonesia*. Global Kreatif Media.
- Ardiansyah, M. (2020). Pembaharuan teori pemidanaan dalam KUHP nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
- Ediyanto, H. (2023). *Rekonstruksi regulasi penghentian penuntutan dalam penegakan hukum oleh kejaksaan berbasis nilai keadilan restoratif*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Karjono, A., & Malau, P. (2024). *Penerapan keadilan restoratif justice dalam hukum pidana berbasis kearifan lokal*.
- King, M. (2012). *A better way of doing justice*. Routledge.
- Kristian, K., & Tanuwijaya, C. (2017). Penyelesaian perkara pidana dengan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 592–607.
- Margono, R., & Arief, I. (2025). Penyelesaian problematika prapenuntutan perkara tindak pidana (hukum pidana formil dan materiil). *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 4(9), 8751–8764.
- Mulyani, S. (2017). Penyelesaian perkara tindak pidana ringan menurut undang-undang dalam perspektif restorative justice. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 337–351.
- Mustolih, M., & Rahman, F. Z. (2026). Penerapan restorative justice dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif regulator dan aparat penegak hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 237–248.
- Pratama, R. D. (2024). *Tinjauan hukum pemidanaan anak dengan rehabilitasi dalam kerangka restorative justice*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Rohman, F. (2023). *Rekonstruksi konsep mekanisme restorative justice dalam sistem pemidanaan terpadu di Indonesia untuk mewujudkan kepastian hukum yang berbasis keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung.
- Rusydianta, M. (2025). *Perkembangan konsep keadilan restoratif dalam berbagai kitab*

undang-undang hukum peradaban kuno dan Barat untuk pembaruan hukum pidana materiil di masa mendatang. Universitas Islam Indonesia.

- Sartika, D., Fatahllah, F., & Ibrahim, L. A. (2022). Model penguatan masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana anak menggunakan pendekatan keadilan restoratif. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 7(1).
- Sukedi, M., & Nuarta, I. N. (2024). Keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 222–230.
- Van der Muur, W. (2025). The perils of legal formalism: Litigating land conflicts in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 55(3), 430–451. <https://doi.org/10.1080/00472336.2024.2440855>